

BAB IV

PENUTUP

Penulisan bab empat merupakan penutup dari Tugas Akhir dengan topik “Penerapan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan”. Bab ini mencakup subbab kesimpulan dan saran yang dapat dijabarkan berikut.

4.1 Kesimpulan

Tugas Akhir dengan topik “Penerapan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan” berdasarkan seluruh pembahasannya dapat diambil beberapa poin kesimpulan. Kesimpulan atas bahasan dalam Tugas Akhir ini dituangkan dalam beberapa poin berikut:

1. Pajak reklame diartikan sebagai pajak atas pengadaan atau penyelenggaraan suatu objek reklame dengan tujuan menarik perhatian umum, mempromosikan, memperkenalkan yang di dalamnya terdapat tujuan komersial berupa benda, alat, perbuatan, ataupun media yang dirancang dengan berbagai bentuk dan corak.
2. Realisasi penerimaan pajak reklame selama 3 tahun berturut-turut selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh BPKAD Kota Pekalongan, namun realitasnya terjadi penurunan persentase tingkat efektif pajak reklame dari tahun ke tahun.
3. Pajak Reklame berlandaskan *official assesment* sebagai sistem pemungutannya atau dengan kata lain, kewenangan atas besaran pajak yang terutang sepenuhnya ditentukan fiskus atau BPKAD Kota Pekalongan yang pemungutannya diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
4. Objek pajak reklame mencakup reklame papan/*billboard*/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame film/*slide*, reklame peragaan. Sedangkan subjek

reklame ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame yang kemudian disebut sebagai Wajib Pajak.

5. Pada penerapan prosedur pemungutan pajak reklame, terdapat perbedaan antara teori dan praktik yang dilakukan seperti tidak dikenakannya sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak atau kurang bayar melebihi jatuh tempo sedangkan pada SKPD terdapat informasi pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan, padahal pada praktiknya SKPD yang tidak atau kurang bayar melebihi jatuh tempo tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% (berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ataupun 2% per bulan untuk jangka waktu 24 bulan sejak saat terutangnya pajak reklame. Juga dalam hal penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Penyitaan, ataupun pelelangan objek reklame realitasnya tidak pernah dilakukan, tahap akhir prosedurnya hanya pada tahap penerbitan STPD dan pemasangan tanda tidak patuh perpajakan pada objek reklame yang terpasang sebagai efek jera bagi penanggung utang pajak.
6. Kendala utama dalam penerapan prosedur pemungutan pajak reklame pada BPKAD Kota Pekalongan ialah keterbatasan pengetahuan dan kurangnya inisiatif Wajib Pajak dalam mematuhi ketentuan penyelenggaraan pajak reklame serta adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia atau pegawai BPKAD yang melakukan prosedur pemungutan secara jabatan.
7. BPKAD Kota Pekalongan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala dalam prosedur pemungutan pajak reklame salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan perpajakan daerah termasuk reklame, perizinan penyelenggaraan reklame, dan pentingnya melakukan penyetoran atau pembayaran pajak yang tepat waktu.

4.2 Saran

Berdasar pada seluruh pembahasan dalam bahasan Tugas Akhir, terdapat saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi BPKAD Kota Pekalongan. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPKAD Kota Pekalongan perlu menambah sumber daya aparatur terutama petugas lapangan yang bertanggung jawab dalam menyurvei dan mendata seluruh objek reklame mengingat luasnya wilayah Kota Pekalongan namun hanya terdapat 3 petugas lapangan Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi dan 1 petugas lapangan Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan.
2. BPKAD Kota Pekalongan lebih tegas dalam penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai menyetorkan atau membayarkan pajak terutangnya dan telah melewati waktu jatuh tempo sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni pengenaan sanksi sebesar 1% per bulan serta memperbarui informasi yang keliru pada lembar SKPD/STPD mengenai besaran sanksi.
3. BPKAD Kota Pekalongan perlu meningkatkan koordinasi dalam bekerja sama pencocokan data dengan DPMPTSP terkait validitas jumlah reklame terpasang mengingat terdapat perbedaan yang cukup jauh antara jumlah reklame yang telah melakukan perizinan dengan reklame yang belum melakukan perizinan, sehingga memerlukan prosedur penetapan jabatan oleh BPKAD Kota Pekalongan. Hal tersebut dapat diupayakan untuk memudahkan petugas lapangan BPKAD Kota Pekalongan mengingat adanya keterbatasan sumber daya aparatur.